

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 188.44/K.929/2022

TENTANG

**PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam lampiran BAB I Pengelola Keuangan Daerah, Huruf A Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Angka 2 Huruf g dan Huruf h, Angka 3 dan Angka 5 serta Huruf E. Pengguna Anggaran, Huruf F. Kuasa Pengguna Anggaran dan Huruf J. Bendahara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Badan Layanan Umum Daerah serta Bendahara Unit Organisasi bersifat khusus dan/atau Bendahara Khusus lainnya sesuai pertaturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka tertib Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa nama dan/atau jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- I. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selain tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas lainnya, meliputi:
- a. menyusun anggaran kas SKPD;
 - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

- e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang, meliputi:

- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
- h. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
 - 1. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 3. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 4. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
 1. perjanjian atau perikatan;
 2. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 4. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
 - m. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala biro selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.
- II. Bendahara Pengeluaran :
- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- b. memeriksa kas secara periodik;
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

- KETIGA : Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tanjung Selor;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 188.44/K.929/2022
TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN
2023


NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran
2.	Rabiatul Adawiyah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) NIP. 19881125 201101 2 005	Pengadministrasi Keuangan	Bendahara Pengeluaran

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Biro Kepala Biro Hukum

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003